

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
DI DESA PETUNGSEWU KECAMATAN DAU KABUPATEN
MALANG**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Administrasi Publik**



Disusun Oleh:

YOSUA MAXI DIKKY TARAPANJANG

NIM: 2018210037

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG**

2023

RINGKASAN

Mewujudkan good and clean governance melalui implementasi perubahan yang mengutamakan keahlian, tanggung jawab, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, dan visi strategis Sifat penelitian ini adalah kualitatif. Berbeda dengan eksperimen, metode penelitian kualitatif adalah metodologi penelitian yang berpijak pada filosofi postpositivis dan digunakan untuk menilai keadaan sesuatu yang alamiah, menurut Sugiyono (2017:9). Setelah Dilakukan Penelitian Maka Didapatkan Hasil Partisipasi (*Participation*), dilihat dari partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan masyarakat selalu dilibatkan baik dari tokoh-tokoh masyarakat dan semua unsur masyarakat di desa petungsewu kecamatan dau, Transparansi (*Transparency*), Tokoh masyarakat dan sejumlah individu yang berkepentingan dalam mengembangkan prakarsa pembangunan selalu diikutsertakan dalam proyek-proyek kerja pemerintah., Keadilan, dilihat dari aspek keadilan keadilan pemerintah desa petungsewu sudah menjalankan sesuai dengan SOP pelayanan di desa sangat memuaskan dimana pelayanan ini dijalankan sesuai dengan aturan tanpa memandang status dari masyarakat di Desa .Akuntabilitas ,dilihat dari aspek akuntabilitas Compared to the previous administration, the government has made some commendable efforts, which indicates that the adjustments it has made are currently improving. Faktor Pendukung dari faktor pendukung dalam pelayanan kebijakan agar terwujudnya prinsip *good governance* yaitu sarana prasarana yang baik sehingga pelayanan berjalan dengan lancar.Faktor Penghambat, dilihat dari faktor penghambat dalam pelayanan kebijakan Pemerintah desa belum memulai proses pengembangan sumber daya manusia, sehingga masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari masyarakat itu sendiri yang kurang mampu bersaing.

Kata Kunci : Implementasi, *Good Governance*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih merupakan tujuan dari agenda reformasi yang meliputi profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektivitas, supremasi hukum, dan visi strategis. Oleh karenanya dalam mengkaji terkait Good Governance perlu dibarengi dengan landasan hukum yang tepat dan mengikat (Sinambela 2006:15).

Di era globalisasi, peraturan mutlak disiapkan dan diberlakukan atas dasar tata kelola yang baik. Di satu sisi, globalisasi ditandai dengan interaksi antar bangsa, namun aspek yang paling signifikan adalah kontrol yang berasal dari kegiatan ekonomi dan bisnis. Demokrasi ditandai dengan kuatnya pengaruh masyarakat terhadap mereka yang menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, tata kelola yang tepat harus segera diterapkan untuk memperbaiki kesulitan yang mungkin terjadi serta memastikan bahwa sistem pengembalian ekonomi berjalan secara efisien dan tanpa hambatan. Diakui bahwa menerapkan tata kelola yang baik membutuhkan banyak waktu dan kerja terus-menerus.

"Tata kelola yang baik" mengacu pada sistem pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang ada, dan berbentuk kemitraan antara pemerintah, masyarakat umum, dan komunitas bisnis. Pemerintah, UNDP, Bank Dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan sejumlah organisasi internasional lainnya

meluncurkannya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan merupakan salah satu dari sekian banyak undang-undang yang mengatur asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik secara luas.

Semua ciri atau prinsip good governance tersebut menurut Yuliono & Ngumar (2019) saling terkait dan saling menguatkan dan tidak dapat berdiri sendiri. Selain itu, dapat dikatakan bahwa ada empat komponen atau konsep kunci yang dapat memberikan gambaran umum tentang administrasi publik yang didefinisikan oleh tata pemerintahan yang baik, sebagai berikut: Transparansi, atau tata kelola yang baik, adalah kualitas pengambilan keputusan atas kebijakan publik yang adil bagi masyarakat dan anggotanya baik di tingkat nasional maupun lokal.

Sifat-sifat excellent governance yang diuraikan di atas, menurut pendapat Sigit Setiok (2022), menunjukkan dimensi yang sangat prospektif jika digunakan dalam menjalankan fungsi organisasi, apapun bentuknya. Hal ini menuntut keyakinan atau kepercayaan yang tulus dari sumber daya manusia yang merencanakan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama suatu organisasi, terlepas dari strukturnya, sesuai dengan nilai-nilai yang termasuk dalam kualitas tata kelola yang baik. Ini panggilan untuk calon profesionalisme yang kompeten, namun.

Agar pelaksanaan otonomi daerah berhasil, terutama pada saat desentralisasi kewenangan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, maka perlu memasukkan prinsip-prinsip good governance ke dalam proses pelaksanaannya. memahami konsep yang mendasari tata pemerintahan yang baik adalah kunci

untuk memahaminya. Jika semua aspek standar tata kelola yang baik telah dipatuhi, manfaat tata kelola dapat dinilai.

Ketiadaan layanan menjadi perhatian, menurut kajian Sulfiani, A.N. (2021) dengan judul Penerapan Prinsip Good Governance Pada Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo. Masih banyak keluhan peserta BPJS Kesehatan mengenai denda, sanksi keterlambatan pembayaran iuran, dan alur layanan BPJS secara keseluruhan. Banyak masyarakat yang mengeluhkan tidak memahami tentang denda yang dikenakan kepada peserta BPJS Kesehatan yang terlambat membayar iuran bulannya, khususnya di BPJS Kesehatan.

Demikian dipaparkan Syahrul Yasin Limpo dalam jurnalnya memaparkan Fungsi pengawasan belum terlaksana dengan baik di daerah, khususnya dalam pelayanan publik, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Hal ini disebabkan belum adanya dukungan yang kuat, keterlibatan sosial, keterbukaan, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. , kurangnya akuntabilitas pejabat pemerintah daerah, dan proses implementasi yang tidak jelas (Syahrul, 2007).

Persoalan yang ada di desa petungsewu perlu menjadi perhatian khusus untuk dapat diselesaikan secara komprehensif hal ini pada prinsip Responsif, Prinsip Akuntabilitas, Prinsip Transparan, Prinsip efektif dan efisien. Dalam hal ini, Menurut tim penyusun Supriadi 2017-2023 pelaksanaan beberapa prinsip *good governance* di Desa Petungsewu masih belum begitu baik dimana masih ditemukan masalah masyarakat yang masih diposisikan sebagai pihak yang melayani bukan dilayani. Yang mengakibatkan timbulnya tuntutan masyarakat

yang mengidentifikasi birokrasi dengan pelayanan yang belum cukup maksimal dikarenakan waktu pelayanan yang lama. Hal ini dikarenakan peran dan fungsi dari kelembagaan pelayanan publik khususnya tingkat desa yang masih belum ditingkatkan dengan maksimal. (<http://semar.machung.ac.id>).

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan Judul **”Implementasi Prinsip- Prinsip *Good Governance* di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah mendeskripsikan permasalahan diatas maka peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* di Desa Petungsewu Kecamatan Dau

Kabupaten Malang

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil yang akan dicapai pada saat pelaksanaan kegiatan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara akademis, temuan penelitian ini dapat diterapkan untuk pengajian hal serupa di masa depan dan akan memajukan pemikiran ilmiah dalam studi bidang pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
2. Secara Praktis, Pemerintah desa di Desa Petungsewu, Kecamatan Dau, dapat menjadikan penelitian ini sebagai pedoman dalam upaya mengatasi hambatan menuju tata pemerintahan yang baik dan mengoptimalkan elemen pendukung.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L., & Nugroho, K. S. 2014. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Pandeglang (Studi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pandeglang) (*Doctoral dissertation*, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Agustino, Leo. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Cv. ALFABETA.
- Kusnaedi. 2006. Pengertian Gotong Royong. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardiasmo. 2006. (Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2, No. 1 Mei), dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung. PT Refika Aditama.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2005. *Qualitative Data Analysis* (terjemahan). Jakarta: UI Press
- Nugroho D, Riant. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia
- Nugroho D, Riant. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Governance*.
- Ramdhani. 2017. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik." 11.
- Sedarmayanti. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi
- Setyawan, D., Adhitama, M. O., & AM, F. M. 2019. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program *Smart* Di Kelurahan Sisir Kota Batu. Reformasi, 9(1), 22-30.
- Setyawan, Dody. 2017. Pengantar Kebijakan Publik. Malang: Intelegensia Media.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2006. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2017. Metodologi Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA.

- Sulfiani, A. N. 2021. *Good Governance* Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 95-116.
- Supriadi 2017-2023 (<http://semar.machung.ac.id>).
- Syahrul Yasin Limpo 2007. Prinsip-prinsip *Good Governance* (*Jurnal Ilmu Hukum ammana gappa* vol 15 No. 2, : 131)
- Tangkilisan. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- UU No. 22 Tahun 1999. Yang Mengatakan Tentang Kesatuan Masyarakat Hukum Yang Memiliki Kewenangan Untuk Mengatur Dan Mengurus Kepentingan Masyarakat.
- UU RI No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3, Kepala desa diartikan sebagai pemerintah desa.
- Wahab, A. S. 2017. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Warjiyati, 2020. Implementasi Prinsip- Prinsip *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Di Indonesia. (Surabaya: IAN, 2006)
- Warjiyati, S. 2018. Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pelaksanaan Pemerintah di Indonesia. *Jurnal APPPTMA*.
- West, Turner. 2008. Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi. Edisi 3. Jakarta: Salemba Humanika
- West, Richard, Lynn H. Turner. 2008. Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi Edisi 3. Jakarta: Salemba Humanika.
- Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS
- Yayuk, Y dan Mangku Poernomo. 2003. *Sosiologi Pedesaan*. Jakarta: Lapera

Yuliono, R. N., & Ngumar, S. 2019. Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*.